

PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
UPT PUSAT PENGAJIAN PANCASILA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
PUSAT STUDI PENGAMALAN PANCASILA  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
TENTANG  
RISET SEJARAH PEMIKIRAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

NOMOR: 14.10.1/UN32.29/DN/2022

NOMOR: 24/UN27.22.2.19/HM.01.01/2022

Pada hari ini, Jumat tanggal 14 bulan Oktober tahun 2022, bertempat di Surakarta yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Drs. Slamet Sujud Purnawan Jati, M.Hum : Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang, basarkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang, Nomor: 16.1.248/UN32/KP/2019 tanggal 16 Januari tahun 2019 bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila berkedudukan di Jalan Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. Prof. Dr. Leo Agung S., M.Pd : Kepala Pusat Studi Pengamalan Pancasila Universitas Sebelas Maret Surakarta, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor: 185/UN27/KP/2021 tanggal 01 Desember tahun 2020 bertindak untuk dan atas nama Pusat Studi Pengamalan Pancasila Universitas Sebelas Maret berkedudukan di Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Kentingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerja Sama ini secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

**PARA PIHAK** bertindak dalam kapasitasnya masing-masing sebagaimana disebutkan di atas menjelaskan terlebih dahulu hal-hal berikut:

- a. Bahwa, **PIHAK KESATU** adalah Kepala UPT Pusat Pengkajian Pancasila, adalah perwakilan yang sah dari Universitas Negeri Malang yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan pengembangan dan pengkajian Pancasila;
- b. Bahwa, **PIHAK KEDUA**, adalah Kepala Pusat Studi Pengalaman Pancasila adalah perwakilan yang sah dari Universitas Sebelas Maret yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat
- c. Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan satu sama lain dengan ruang lingkup yang tercantum dalam perjanjian ini

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

## PASAL 1

### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam menjalin kerja sama untuk meningkatkan hubungan kelembagaan dengan mensinergikan kewenangan serta memanfaatkan sumber daya sesuai kapasitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat melalui literasi Pancasila dengan riset bersama tentang sejarah pemikiran dan pengamalan Pancasila.

## PASAL 2

### RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- (1) Pertemuan ilmiah, penelitian dan literasi Pancasila;
- (2) Pengabdian kepada masyarakat;
- (3) Jurnal Ilmiah Pengkajian Pancasila

## PASAL 3

### KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
  - a. Memberikan informasi pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
  - b. Secara bersama-sama **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** menyusun kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  - c. Mengizinkan staf peneliti yang akan ditempatkan di lokasi **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan/program dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan;
  - e. Menyediakan akses secara bersama-sama sumber-sumber informasi yang dibutuhkan **PARA PIHAK**;

- f. Menyediakan bahan dan media promosi untuk setiap program pembudayaan gemar membaca dan berbagai program kerja yang telah disepakati **PARA PIHAK**.

(2) Hak **PIHAK KESATU** sebagai berikut:

- a. Mendapatkan izin untuk para staf peneliti yang melakukan penelitian dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- b. Mendapatkan izin untuk para mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan kunjungan dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan selama jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- c. Mendapatkan izin bagi para dosen peneliti **PIHAK KESATU** sebagai pembimbing dalam bidang keahliannya untuk pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
- d. Mendapatkan sumber daya yang diperlukan **PARA PIHAK** untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- e. Mendapatkan rancangan perencanaan struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- f. Mendapatkan fasilitas yang berhubungan dengan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang mendukung implementasi kerja sama yang disepakati **PARA PIHAK**.

(3) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Mengizinkan staf peneliti untuk melakukan penelitian dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- b. Mengizinkan para mahasiswa dari **PIHAK KESATU** untuk melakukan kunjungan dalam rangka Kuliah Kerja Lapangan selama jangka waktu tertentu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- c. Mengizinkan dosen peneliti **PIHAK KESATU** sebagai pembimbing dalam bidang keahliannya untuk pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
- d. Secara bersama-sama, **PARA PIHAK** menyediakan sumber daya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;

- e. Secara bersama-sama **PARA PIHAK** merancang struktur kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- f. Menyediakan fasilitas pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendukung implementasi kerja sama yang dibuat **PARA PIHAK**;

(4) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sesuai kesepakatan bersama;
- b. Mendapatkan dukungan dan bantuan dari **PIHAK KESATU** dalam menyusun kegiatan/program sampai dengan pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan, mutu penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Mendapatkan izin untuk staf peneliti yang akan ditempatkan di lokasi **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan kegiatan/program yang telah disepakati bersama;
- d. Mendapatkan laporan monitoring dan evaluasi secara berkala sesuai kesepakatan;

**PASAL 4**

**MEKANISME PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan kewenangannya
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan ini, **PARA PIHAK** tidak diperkenankan melakukan pengalihan kegiatan kepada pihak lain kecuali dalam hal tidak tersedianya keahlian, kompetensi, kapasitas, dan/atau dapat dikerjakan dengan lebih efisien, dan/atau diperlukan pengujian/analisis yang memerlukan jasa pihak lain;
- (3) Penggunaan identitas **PARA PIHAK** termasuk penggunaan logo dalam publikasi atau kegiatan apapun harus mendapat persetujuan dari **PARA PIHAK**

**PASAL 5**

**HASIL KERJA SAMA**

- (1) Tersosialisasikannya nilai-nilai dan pengamalan Pancasila kepada masyarakat
- (2) Laporan hasil kegiatan kerja sama yang berkaitan dengan Pasal 2 yang dapat digunakan sebagai pengembangan sumber-sumber informasi dan literatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang disetujui oleh **PARA PIHAK**

## PASAL 6

### MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban

## PASAL 7

### KERAHASIAAN

- (1) Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini
- (2) **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum;
- (3) **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

## PASAL 8

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeur*) adalah suatu keadaan/kejadian di luar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase, dan kerusuhan (huru hara);
- (2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;

- (3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan;
- (4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- (5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**

## **PASAL 9**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian Kerja Sama diakhiri;
- (3) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

## **PASAL 10**

### **PEMBERITAHUAN/PERWAKILAN DAN KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan wajib dibuat secara tertulis kepada perwakilan masing-masing **PIHAK** yang telah ditunjuk, di bawah ini:

#### **PIHAK KESATU**

Alamat : Jl. Semarang, No. 5 Malang 65145, Jawa Timur  
Telepon/Faximile : 0341-562180/0341-562180  
Email : slamet.sujud.fis@um.ac.id/lab.pancasila@um.ac.id  
u.p : Drs. Slamet Sujud Purnawan Jati, M.Hum. (Kepala UPT Pusat  
Pengkajian Pancasila Universitas Negeri Malang)  
Handphone : 08156756658

## **PIHAK KEDUA**

Alamat : Jl. Ir. Sutami No. 36 A, Ketingan, Jebres, Surakarta, Jawa Tengah  
Telepon/Faximile : (0271) 646994,636895/(0271).646655  
Email : leoagung@staff.uns.ac.id  
u.p : Prof.Dr. Leo Agung S., M.Pd. (Kepala Pusat Studi Pengamalan  
Pancasila Universitas Sebelas Maret Surakarta)  
Handphone : 082226901090

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** mengadakan pemberitahuan secara lisan, maka wajib menuangkannya secara tertulis ke alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan diterima oleh **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat jam) setelah pemberitahuan lisan tersebut dilakukan;
- (3) **PIHAK** yang tidak menuangkan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud ayat (2) dianggap tidak pernah pemberitahuan tersebut kepada pihak lainnya.

## **PASAL 11**

### **PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN**

- (1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar;
- (2) Pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini diberitahuan secara tertulis apabila salah satu pihak lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

## **PASAL 12**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila terjadi perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat penyelesaiannya diawali dengan musyawarah dan mufakat;
- (2) Keputusan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK**.

## PASAL 13

### AMANDEMEN DAN *ADDENDUM*

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah/diperbaiki dan ditambah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Amandemen atau *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- (2) Amandemen atau *Addendum* Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

## PASAL 14

### KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bahwa Perjanjian Kerja Sama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama;
- (3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerja sama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**;
- (4) Dalam rangka Perjanjian Kerja Sama ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan negara;
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun di antara salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian anggaran dasar, status, kelembagaan, atau pimpinan/para pengganti hak;
- (6) Pimpinan/para pengganti hak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan dan karenanya berwenang meneruskan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (7) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama di antara **PARA PIHAK**, masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KESATU**

UPT Pusat Pengkajian Pancasila

Universitas Negeri Malang

Kepala,



**Drs Slamet Sujud Purnawan Jati, M.Hum**

**PIHAK KEDUA**

Pusat Studi Pengamalan Pancasila

Universitas Sebelas Maret

Kepala,



**Prof.Dr. Leo Agung S., M.Pd.**

